



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : bppm-kaboki.org
E-mail : bppm.kab.oki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan Sms Gateway : (0712) 322869, 0822 8002 1102



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 12/PTSP-BPPM /IOSS /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK DARUL BAROKAH
DESA BUMI MAKMUR KECAMATAN MESUJI RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Taman Kanak - Kanak DARUL BAROKAH Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kab. OKI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional;
 - b. bahwa Pendirian Taman Kanak - Kanak DARUL BAROKAH Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kab. OKI telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/38/PLS.3/D.DIK/2015 tentang pemberian Izin Operasional Paud / Taman Kanak - Kanak dan sudah dilakukan verifikasi;
 - c. bahwa pendirian Taman Kanak - Kanak DARUL BAROKAH Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kab. OKI telah memenuhi syarat sebagian diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak DARUL BAROKAH Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
13. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Darul Barokah Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagian dimaksud pada diktum PERTAMA dengan ketentuan :

1. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
2. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. Yayasan atau badan penyelenggara sekolah dilarang memiliki jabatan pengelola organisasi sekolah;
4. Apabila terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah penyelenggara wajib mengajukan izin kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas Pendidikan;
5. Penyelenggara sekolah wajib melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan sekolah setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksakan pemindahannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 04 September 2015
Kepala Badan Perizinan dan
Penanaman Modal,



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

SURAT PENGAKUAN HAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sopian
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Desa
Tempat Tinggal : Bumi Makmur (G2)

Dengan ini mengakui dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Mempunyai sebidang Tanah Desa dengan Luas 25x50 m Yang terletak di Dusun Satu Desa Bumi Makmur dalam Wilayah Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bahwa batas-batas Tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Desa
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Desa
 - Sebelah Timur dengan Tanah Desa
 - Sebelah Barat dengan Jalan Desa
3. Bahwa Tanah tersebut di dalam pengetahuan saya sejak Transmigrasi Milik Desa.
4. Bahwa saya menjaminkan melalui Musyawarah Mufakat Desa dan Notulen Rapat Saya Lampirkan.
5. Surat Pengakuan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani bukan karena bujukan ataupun paksaan dari siapapun juga, dan tidak di pergunakan untuk itikad buruk dan apabila saya memberikan pengakuan yang tidak benar bersedia di tuntutan / di ajukan kepada pihak yang berwajib.

Saksi - Saksi :

1. BPD
Gambang, MR
2. Gendak, Jember, 01
3. Toroh, Mangarajat.
B, Roman Muhtarom.

MENGETAHUI


Nomor : 593/0905/BM-Mesra/2007
Tanggal : 26 Mei 2007

Bumi Makmur, 26 Mei 2007

Menyatakan Pengakuan Hak



SOPIAN



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN MESUJI RAYA
DESA BUMI MAKMUR

SURAT KETERANGAN HIBAH
Nomor : 593/22/BM-Mesra/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sopian
Umur : 45 Th.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Bumi Makmur Kec. Mesuji Raya

Selanjutnya di sebut PIIAK PERTAMA

2. Nama : Drs. Zulkarnaen, MM.
NIP : 131 883 070
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. OKI
Alamat : Kantor Dinas Kab. OKI Kayuagung

Selanjutnya di sebut PIIAK KE DUA

PIIAK PERTAMA Menerangkan selaku Kepala Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir menghibahkan Tanah Desa yang berada di Desa Bumi Makmur seluas : 1250 m² dengan ukuran Panjang 50m dan Lebar 25 m² untuk di gunakan tempat Pembangunan TK Negeri Kepada PIIAK KE DUA.

Demikian Surat Keterangan Hibah ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di, pergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Makmur, 26 Mei 2007

YANG MENERIMA HIBAH

Drs. ZULKARNAEN, MM.

NIP. 131 883 070



Drs. BAKRI, MM, MBA.

NIP. 380 040 335